



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 090/Kep.15/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 57);
15. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 125/2022 tentang Besaran Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:
1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 4. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label Barang Milik Daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Barang Pengguna secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kerinci, pada masing-masing Satuan Kerja Ketatausahaan Arsip dan Aset.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan di berlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Januari 2025.
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar).
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 090/Kep.15/2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	REKO SAPUTRA. S.AP NIP. 19850202 201001 1 001
2.	BAGIAN HUKUM	RICHE BUSMA, A.Md NIP. 19840109 201101 1 006
3.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	NILA GUSMAWATI. SH NIP. 19790820 200901 2 005
4.	BAGIAN UMUM	AIPIRMAN, S.Sos NIP. 19700228 200801 1 001
5.	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSNUL HIDAYATI. ST. M.Si NIP. 19820608 201408 2 003
6.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	ELMARENI. S.Sos NIP. 19790210 200701 2 007
7.	BAGIAN ORGANISASI	BUDI MAHIR. SE NIP. 19811011 200701 1 004
8.	BAGIAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	DEDDY NOVRIADI NIP. 19801119 200701 1 004
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	AFRIYANI THERESIA. H. S.Sos NIP. 19811223 200901 2 003
10.	INSPEKTORAT DAERAH	Ns. AHMADI IRAWAN, S.Kep NIP. 19790118 200502 1 005
11.	DINAS PENDIDIKAN	JENDRA, S.AP NIP. 19780608 201408 1 005
12.	DINAS KESEHATAN	ROMA. S. SE NIP. 19850629 201001 1 001
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	IQBAL RAHMAT DANIL. S.Tr NIP. 19971231 202012 1 010
14.	DINAS SOSIAL	HENDRIZAL NIP. 19820328 201001 1 001
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	HEDRIVAL. A.Md. Kep NIP. 19700102 200904 1 001
16.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	RESIAWADI. SP NIP. 19761119 201001 1 018
17.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	FIRST FARDIAN NIP. 19820329 201001 1 001
18.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	ADRYAN NOVRI. S.AP, M.Si NIP. 19950309 202012 1 010
19.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	LENNY NOVITA. SE NIP. 19750816 200701 2 005
20.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DIYED RINILDA NIP. 19820513 201001 2 006
21.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ERNA SUSANTI, S.Sos NIP. 19831018 199103 1 005
22.	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	SUKARWI NIP. 19770817 200906 1 005
23.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ALIYA AFFIATI NIP. 19830312 200901 2 004

24.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	JHON NOTRIS, SP. MP NIP. 19810430 201101 1 004
25.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	HENDRI KRISTIAN. SE NIP. 19730728 201408 1 001
26.	DINAS PERHUBUNGAN	NOVA NOVRIADI NIP. 19790219 201408 1 002
27.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEPI CITRA DEWI. AM.KL NIP. 19830420 200804 2 001
28.	DINAS SATPOL-PP DAN DAMKAR	ZUL EFENDI NIP. 19800924 200801 1 001
29.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	YOSA OKTIVIANA, S.Sos. M.Kom NIP. 19871004 201001 2 019
30.	DINAS PERPUSTAKKAN DAN ARSIP	MAINIS RIWATI, SE. MM NIP. 19750519 201001 2 001
31.	SEKRETARIAT DPRD	SULAIMAN SALAM NIP. 19830622 200801 1 002
32.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	DOMEK CARLOS. SE NIP. 19730508 200701 1 007
33.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	ENIWATI. A.Md NIP. 19760727 200012 2 001
34.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	NUNUN DAMAYANTI. A.Md NIP. 19760801 201101 2 003
35.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SUPRATMAN. SE NIP. 19681225 200906 1 002
36.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	ALDI AZHARI. S.Sos NIP. 19850328 201001 1 001
37.	KECAMATAN KAYU ARO	MIRSON ISWADI NIP. 19711113 200906 1 001
38.	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	ELIA DESMAWATI, SE. MM NIP. 19831206 201001 2 004
39.	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	KARIYA NIP. 19700818 200906 1 006
40.	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	EFFENDI. MJ, S.AP NIP. 19740810 201408 1 004
41.	KECAMATAN SIULAK	AGUSTAR ADINI, SE NIP. 1919730803 200906 1 002
42.	KECAMATAN SIULAK MUKAI	RODIANTO NIP. 19840404 201001 1 026
43.	KECAMATAN AIR HANGAT	HERMI YANTI, SE. M.Si NIP. 19770707 200604 2 024
44.	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	ASWANTO NIP. 19771008 200701 1 039
45.	KECAMATAN DEPATI VII	NASUHAIDI NIP. 19670929 200701 1 018
46.	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	ANWAR NIP. 19750316 200906 003
47.	KECAMATAN SITINJAU LAUT	KURNIAWATI. S.AP NIP. 19750401 200604 2 016
48.	KECAMATAN KELILING DANAU	EDIKA RATNALDI NIP. 19790521 201101 1 003

49.	KECAMATAN DANAU KERINCI	NURBANI. S.Sos NIP. 19720916 200502 2 002
50.	KECAMATAN BUKIT KERMAN	HENDRA NIP. 19751220 201408 1 002
51.	KECAMATAN BATANG MERANGIN	RASPANDI NIP. 19831008 201001 1 022
52.	KECAMATAN GUNUNG RAYA	EKA PRASATRIA NIP. 19841211 201101 1 006
53.	KECAMATAN TANAH COGOK	HARFEN FERI. SE.MM NIP. 19720501 200502 1 003
54.	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	MUHAMMAD AFDHAL. S.Sos NIP. 19810901 201408 1 001
55.	KELURAHAN SIULAK DERAS	DEDI SUTRISNO NIP. 19780719 201001 1 003
56.	KELURAHAN LEMPUR TENGAH	YULIA MARGANTINA. SKM NIP. 19850715 200101 2 035

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF